

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti paparkan diatas yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan, maka kesimpulan penelitian, sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan telah dilakukan dengan efektif, yaitu pada 11 siklus, yaitu, pertama, perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Kedua, yaitu pengadaan. Ketiga, yaitu penggunaan mengenai penegasan pemakaian aset daerah. Keempat, yaitu pendayagunaan aset daerah yang tidak dipergunakan. Kelima, melakukan pengamanan dan melakukan pemeliharaan. Keenam, melakukan penilaian aset daerah pada saat melakukan kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Ketujuh, melakukan pemindahtanganan aset tetap yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD. Kedelapan, melakukan pemusnahan apabila aset daerah tidak dapat digunakan kembali. Kesembilan, melakukan penghapusan aset daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Kesepuluh, penatausahaan dengan melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Selanjutnya kesebelas, melakukan pembinaan, pengendalian dan melakukan pengawasan penguasaannya.
2. Kabupaten Asahan dalam melakukan penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur yaitu Permendagri No.19 Tahun 2016, 1) Bahwa perencanaan akan kebutuhan, yang bertujuan untuk meneliti serta menghimpun DJBMD telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan, 2) Bahwa perencanaan, penganggaran dan pemeliharaan yang bertujuan untuk penerimaan, penyimpanan dan penyaluran telah sesuai melakukan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, 3) Bahwa

penggunaan, yang bertujuan untuk inventaris, pencatan, digunakan untuk tugas pokok dan fungsi telah sesuai melakukan inventaris, pencatan, digunakan untuk tugas pokok dan fungsi, 4) Bahwa penatausahaan, yang bertujuan untuk melakukan pencatatan, pendaftaran dan pelaporan telah sesuai melakukan pencatatan, pendaftaran dan pelaporan, 5) Bahwa pemanfaatan yang bertujuan untuk melakukan pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangunan serah pernah dalam melakukan pemanfaatan seperti pinjam pakai, 6) Bahwa pengamanan dan pemeliharaan telah melakukan pengamanan administratif dan penggunaan fisik, pemeliharaan tanpa merubah bentuk dan keindahan, 7) Bahwa pemeriksaan dan pengawasan telah melakukan pemantauan, penertiban dan investigasi, pemberian sanksi dan ganti rugi terkait Kelalaian dan penyalahgunaan atau pelanggaran atas pengelolaan barang, bahwa benar BPKAD Kabupaten Asahan tidak melakukan Kelalaian dan penyalahgunaan atau pelanggaran atas pengelolaan barang dan 9) Penghapusan, sesuai dalam mengusulkan aset yang layak untuk dihapus dan melakukan pencatatan terhadap barang yang dihapuskan

3. Terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaan aset tetap yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu pertama terkait kepatuhan yang terjadi dalam proses perencanaan kebutuhan serta penganggaran juga masih terdapat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak patuh dalam membuat serta menyerahkan daftar RKMBD dan RKPMBD yang ditujukan kepada Badan Keuangan Daerah (SKPKD). Hambatan kedua yaitu regulasi yang belum tersedia dalam bentuk peraturan daerah menyulitkan aparatur daerah yang bertugas untuk mengelola dan bertanggung jawab atas keamanan barang milik daerah dalam proses pengamanan dan pemeliharaan. Hambatan ketiga, yaitu mengenai pencatatan proses penatausahaan seperti salah catat dalam penggolongan aset tetap, tidak dilaksanakan pencatatan atau pemindahan saldo aset yang telah dipindahtangankan atau telah dihapuskan serta tidak adanya rincian barang. Hambatan kelima yaitu, sikap dan persepsi dari aparatur daerah

yang menganggap pengelolaan aset sebagai hal yang tidak memiliki pengaruh penting dibandingkan pengelolaan keuangan daerah, maka aparatur menjadi tidak patuh terhadap regulasi yang ditetapkan.

B. Saran

Setelah dilakukan pemaparan terhadap hasil penelitian pada Badan Pengelolalaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan, maka saran yang dapat diberikan diantaranya, yaitu:

1. Kepada Badan Pengelolalaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan untuk melakukan pelatihan teknis untuk dapat meningkatkan keahlian akuntansi. Apabila sistem dan prosedur dibuat dengan baik, maka pengelolaan aset menjadi lebih maksimal sehingga aset tetap atau barang milik daerah dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien, serta disarankan untuk lebih mempeleajari juga memahami Permendagri No.19 Tahun 2016 dalam pengelolaan aset tetap daerah, juga disarankan untuk melakukan pengecekan berkala serta perawatan terhadap peralatan juga perlu untuk mempertahankan serta meningkatkan penilaian, pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset.
2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk tidak hanya befokus kepada aset tetap saja, yaitu dengan menambah bentuk dari proses pengelolaan aset